

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP HAK PREFEREN OLEH PEMEGANG
JAMINAN FIDUSIA STUDI PUTUSAN**

Nomor 223/Pid.B/2021/PN Rgt

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

**Zahara, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 23/PK-II/I/2025

ABSTRAK

Benda yang dijadikan jaminan fidusia untuk pelunasan utang tidak boleh disita, baik dalam kasus perdata maupun pidana, meskipun benda tersebut terlibat dalam tindak pidana seperti penipuan atau perbankan. Pengikatan jaminan fidusia oleh kreditur harus dilihat sebagai tindakan itikad baik, meskipun kreditur tidak mengetahui bahwa benda tersebut diperoleh secara melawan hukum. Kreditur yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas perbandingan hukum tentang hak preferen lembaga pembiayaan saat objek jaminan fidusia disita oleh negara di Kabupaten Indragiri Hulu, serta status barang milik pihak ketiga yang disita oleh negara. Penelitian dilakukan dengan metode observasional melalui survei dan bersifat deskriptif. Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berbasis pada penelaahan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagai fokus dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan belum optimal karena masih bertentangan dengan Pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengabaikan itikad baik dan hak-hak lembaga pembiayaan. Barang yang disita negara milik pihak ketiga yang beritikad baik, seperti WOM Finance, harus dikembalikan karena barang tersebut adalah milik lembaga pembiayaan dan utang debitur belum lunas.

Kata Kunci: Hak Preferen, Lembaga Pembiayaan, Jaminan Fidusia

